

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP 326/A/J.A/09/2005**

**TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENANDATANGANI KEPUTUSAN
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN, PEMBERIAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL JAKSA DAN BEBAS TUGAS MENJELANG PENSIUN SERTA
DAFTAR USUL MUTASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dipandang perlu mendelegasikan wewenang untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia dalam menandatangani surat keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemberian tunjangan fungsional Jaksa dan bebas tugas menjelang pensiun serta daftar mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Nrgara 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2003 Tentang Peraturan Penyesuaian Gaji Pegawai Negeri Sipil ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000, tentang Tunjangan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 ;
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-370/A/JA/08/2003 tentang Pendelegasian Wewenang untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun Serta Daftar Usul Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN, PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNSIONAL JAKSA DAN BEBAS TUGAS MENJELANG PENSIUN SERTA DAFTAR USUL MUTASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PASAL 1

Jaksa Agung Republik Indonesia mendelegasikan wewenang kepada :

1. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia :
 - a. Menandatangani Keputusan Kepegawaian sepanjang mengenai :
 - 1) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk Pembina Tk.I/Golongan ruang IV/b.
 - 2) Pemberian tunjangan jabatan Fungsional Jaksa Utama Pratama (IV/b) sampai dengan Jaksa Utama (IV/e).
 - 3) Usul kenaikan pangkat kepada Presiden Republik Indonesia untuk Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat / Golongan ruang IV b sampai dengan IV/ d.
 - 4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk eselon III di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan eselon II ke atas.
 - 5) Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tingkat Berat kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Memberikan putusan akhir atas usul Jaksa Agung Muda Pengawasan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

2. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani keputusan kepegawaian sepanjang mengenai :
 - a. Kenaikan pangkat dan Pemberian Tunjangan Fungsional Jaksa untuk Jaksa Madya/Golongan ruang IV/a.
 - b. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki eselon III ke bawah atau golongan IV/a ke bawah.
 - c. Pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/golongan ruang IV /b ke bawah.
 - d. Pemberian pensiun dan bebas tugas (MPP) serta mutasi pindah karena pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat /golongan ruang IV/a sampai dengan IV/b.
3. Kepala Biro Kepegawaian untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani keputusan kepegawaian sepanjang mengenai :
 - a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan kembali dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III.a sampai dengan III/d.
 - b. Pengangkatan/Pemindahan dalam Jabatan untuk eselon IV dan V serta fungsional yang berpangkat golongan III a sampai dengan III d.
 - c. Pemberhentian dari jabatan struktural eselon IV dan V dan atau jabatan fungsional golongan III/d ke bawah.
 - d. Pemberian Pensiun dan atau bebas tugas menjelang pensiun (MPP) untuk golongan III /d ke bawah.
 - e. Pemberian tunjangan jabatan fungsional Jaksa golongan III/d ke bawah bagi Jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung RI .
 - f. Daftar usul mutasi pindah golongan II/d ke bawah
4. Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani keputusan kepegawaian sepanjang mengenai :
 - a. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II dalam wilayah hukumnya.
 - b. Pemberian tunjangan jabatan fungsional Jaksa untuk golongan III dalam wilayah hukumnya
5. Kepala Bagian Kepangkatan untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani keputusan kepegawaian sepanjang mengenai :
 - a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Pengangkatan kembali dan kenaikan pangkat untuk golongan I dan II.
 - b. Mutasi pindah untuk golongan II ke bawah.

PASAL 2

Untuk ketertiban administrasi Kepegawaian, Kepala Kejaksaan Tinggi wajib membuat laporan kepegawaian tentang pelaksanaan pendelegasian wewenang setiap triwulan.

PASAL 3

1. Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan dengan pembuatan spesimen tanda tangan (contoh bentuk tanda tangan) dari masing-masing pejabat.

2. Pada setiap pergantian pejabat sebagaimana tersebut dalam pasal 1 diadakan perubahan spesimen tanda tangan yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

PASAL 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-370/A/J.A/08/2003 tanggal 26 Agustus 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 September 2005

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ABDUL RAHMAN SALEH